



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Msb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT** bertempat tinggal di Dusun Ramba kulu Desa Terpedo Jaya Kecamatan Sabbang selatan Kabupaten Luwu Utara Sulawesi selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SULFIKAR H.R, S.H & SYAIFUL S.H, keduanya merupakan Advokat yang berkedudukan di Dusun Durian Kunyit No. 77, Desa Buntu Terpedo, Kec. Sabbang Selatan, Kab. Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 April 2022, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**LAWAN**

**TERGUGAT** bertempat tinggal di Dusun Rambakulu Desa Terpedo Jaya Kecamatan Sabbang selatan Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 10 Mei 2022 dalam Register Perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Msb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana perkawinan yang dilangsungkan melalui pemberkatan suci di hadapan pemuka agama Khatolik pada tanggal 09 Februari 2017 dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7322-KW-090220170002 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara;
2. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya Rumah Tangga Yang bahagia dan saling mencintai antara satu sama lain sehingga pada perkawinan penggugat dan tergugat di karuniai 1 (Satu) Orang Anak yang Bernama :



1. **ANAK** lahir di Terpedo jaya Pada tanggal 22 Januari 2018
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat dan juga rumah orang tua milik penggugat hal tersebut di lakukan saling bergantian;
4. Bahwa kebahagiaan rumah tangga penggugat dan tergugat hanya mampu di pertahankan  $\pm 1$  (satu) Tahun, dimana saat ini kebahagiaan tersebut tidak lagi ada, sehingga antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan saat ini sudah terhitung  $\pm 4$  (empat) Tahun;
5. Bahwa adapun yang menyebabkan retaknya rumah tangga penggugat dan tergugat yang berujung pisah tempat tinggal adalah Cekcok yang berkepanjangan;
6. Bahwa selain cekcok yang berkepanjangan, Retaknya rumah tangga penggugat dan tergugat juga di sebabkan karena Penggugat selalu di hina oleh tergugat dengan maksud untuk mempermalukan penggugat kepada keluarga Tergugat;
7. Bahwa adapun di hina Yang penggugat maksud pada Poin 6 adalah dengan mengucapkan kalimat **Orang Miskin** yang tidak Punya apa-apa kepada Penggugat, hal tersebut di lakukan tergugat setiap kali Cekcok dengan Penggugat sampai-sampai di dengar oleh keluarga tergugat dan orang lain;
8. Bahwa Rumah tangga penggugat dan tergugat sudah di bicarakan Oleh keluarga namun tidak membuahkan Hasil sehingga Penggugat Mengajukan Gugatan Perceraian Ini Kepengadilan Negeri Masamba;
9. Bahwa demi menghindari fitnah di masyarakat sehingga penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepengadilan Negeri Masamba;

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan Penggugat tersebut di atas, maka dengan ini, izinkanlah Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Masamba cq Majelis Hakim yang menangani

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar berkenan kiranya memanggil tergugat pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan keseluruhan gugatan penggugat;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan melalui pemberkatan suci di hadapan pemuka agama Khatolik pada tanggal 09 Februari 2017 dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7322-KW-090220170002 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara **Putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Luwu Utara guna di catat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Mei 2022, tanggal 24 Mei 2022 dan tanggal 2 Juni 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, bahwa tidak datangnya Tergugat

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No 7317161701950001, Atas Nama Rudi, Tempat,/tgl Lahir: Pongko/17-01-1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dusun Ramba kulu Desa Terpedo Jaya, Kecamatan Sabbang selatan, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7322-KW-09022017-0002, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, Tanggal 17 Mei 2022 Milik Suami, atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7322-KW-09022017-0002, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, Tanggal 17 Mei 2022 Milik Istri, atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. **ASYANI**

- Bahwa saksi dihadirkan terkait perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2017 di hadapan pemuka agama Katholik;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat telah memiliki 1 (satu) anak bernama ANAK lahir di Terpedo Jaya Pada 22 Januari 2018;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat dan rumah milik orang tua Tergugat yang mana hal tersebut dilakukan saling bergantian;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian semakin sering terjadi pertengkaran, yang

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya sampai Tergugat menghina orang tua Penggugat Miskin sebanyak 5(lima) kali sejak awal menikah pada tahun 2017;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan mediasi sebanyak 3(tiga) kali namun tidak menghasilkan perdamaian, karena pihak Tergugat sangat keras;

## 2. ANDARIAS

- Bahwa saksi dihadirkan terkait perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2017 di hadapan pemuka agama Katholik;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat telah memiliki 1 (satu) anak bernama ANAK lahir di Terpedo Jaya Pada 22 Januari 2018;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat dan rumah milik orang tua Tergugat yang mana hal tersebut dilakukan saling bergantian;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian semakin sering terjadi pertengkaran, yang puncaknya sampai Tergugat menghina orang tua Penggugat Miskin sebanyak 5(lima) kali sejak awal menikah pada tahun 2017;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan mediasi sebanyak 3(tiga) kali namun tidak menghasilkan perdamaian, karena pihak Tergugat sangat keras;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai Perceraian maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, namun demikian Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur pula apabila suatu perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh undang-undang maka perceraian dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang telah mendengarkan keterangannya di persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d bukti P-3 yang setelah dicocokkan bukti P-1 s/d bukti P-3 Sesuai dengan asli berupa Foto Copy Kartu

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk No 7317161701950001, Atas Nama PENGUGAT; Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7322-KW-09022017-0002 (suami) dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7322-KW-09022017-0002 (istri) serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, dapat ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Katholik dan Perkawinan tersebut juga telah dicatatkan di Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum dan ketentuan agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan awal permasalahan dalam rumah tangga ialah pada percekcoan yang telah terjadi secara terus menerus sejak 2017 yang puncaknya ketika terjadi cekcok Tergugat sampai terlontar kalimat yang menghina keluarga Penggugat Miskin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asyani dan Saksi Andarias di persidangan yang pada pokoknya awal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena sering terjadinya percekcoan dan perselisihan yang puncaknya sampai menghina keluarga Penggugat Miskin sebanyak 5(lima) kali;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat juga telah dicoba untuk dilakukan mediasi dan didamaikan sebanyak 3(tiga) kali, namun pihak Tergugat tetap keras pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di atas maka telah terpenuhi alasan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan alasan perceraian dapat terjadi karena Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Gugatan perceraian karena alasan dalam pasal 19 huruf (f) tersebut diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan secara hukum untuk mengabulkan Petitum Gugatan Angka 2, yaitu perkawinan yang dilangsungkan melalui pemberkatan suci di hadapan pemuka agama Khatolik pada tanggal 09 Februari 2017 dan telah pula dicatatkan dalam

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7322-KW-090220170002 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara **Putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan "*Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabatan Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*
- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai Salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatn perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum Gugatan angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Petitum Gugatan Angka 1 dapat dikabulkan sehingga Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Msb





Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, serta jangka waktu dan formalitas panggilan kepada Tergugat menurut hukum telah dilakukan secara sah dan patut, tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (149 Rbg) dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Pasal 149 ayat 1 Rbg dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan melalui pemberkatan suci di hadapan pemuka agama Khatolik pada tanggal 09 Februari 2017 dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7322-KW-090220170002 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara **Putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara guna di catat dalam buku register perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 585.000,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, oleh kami, Arlingga Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wahyuni Dian Ratnasari S.H,M.H, Yurizal Hakim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Ahmad Amin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H,M.H

Arlingga Wardhana, S.H

Yurizal Hakim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Amin, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan.....	:	Rp.100.000,00
3. Panggilan .....	:	Rp.390.000,00
4. PNBPN Relas .....	:	Rp.20.000,00
5. Sumpah.....	:	Rp 25.000,00
6. Materai.....	:	Rp.10.000,00
7. Redaksi.....	:	Rp.10.000,00
Jumlah	:	Rp.585.000,00

(Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)